

KRITERIA HADITS MAQBUL DAN MARDUD DALAM MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH

Taufiq Arqam H. Wantu, Muhammad Iqbal Rahman, Lilis suryani, Muhammad Hambal Shafwan

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: arqamwantu18@gmail.com, muhammadiqbalindonesia5@gmail.com,
lilissuryani1232145@gmail.com, abu.hana.tsania@gmail.com

Abstract

This study examines the position of hadith as the second source of law in Islam and analyzes how Muhammadiyah, through Manhaj Tarjih, determines the validity and authenticity of hadith as the basis for legal inference. The aim is to explain how Manhaj Tarjih selects, determines, and interprets hadith with strict methodological standards so that it can be used as a credible guide for Islamic law. The method used is qualitative research with a literature review approach through the process of classification, filtering, and analysis of various primary and secondary sources related to hadith and tarjih methodology. The results of the study show that the integration of the riwayat and dirayah approaches in Manhaj Tarjih produces a rational, systematic, and harmonious process of istinbat in line with the development of modern Islamic thought. Maqbul hadith is placed as the main foundation in determining law, with strict criteria related to the strength of the sanad, the credibility of the narrator, and the conformity of the matn with the Qur'an and other sahih hadith. Conversely, mardud hadith is not used as evidence because of its epistemological weaknesses and the risk of misattribution to the Prophet.

Kata kunci: Hadist Maqbul, Haidst Mardud, Muhammadiyah's Manhaj Tarjih

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam dan menelaah bagaimana Muhammadiyah melalui Manhaj Tarjih menetapkan validitas serta otentisitas hadis sebagai dasar istinbat hukum. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana Manhaj Tarjih menyeleksi, menetapkan, dan menafsirkan hadis dengan standar metodologis yang ketat sehingga dapat dijadikan pedoman hukum Islam yang kredibel. Adapun metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur melalui proses klasifikasi, penyaringan, dan analisis berbagai sumber primer dan sekunder terkait hadis dan metodologi tarjih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan riwayat dan dirayah dalam Manhaj Tarjih menghasilkan proses istinbat yang rasional, sistematis, dan selaras dengan perkembangan pemikiran Islam modern. Hadis maqbul ditempatkan sebagai fondasi utama dalam penetapan hukum, dengan kriteria ketat terkait kekuatan sanad, kredibilitas perawi, dan kesesuaian matan dengan al-Qur'an serta hadis sahih lainnya. Sebaliknya, hadis mardud tidak dijadikan hujjah karena kelemahannya secara epistemologis dan risiko kesalahan atribusi terhadap Nabi.

Kata kunci: Hadist Maqbul, Haidst Marud, Manhaj Tarjih Muhammadiyah

A. PENDAHULUAN

Kedudukan Hadist sebagai sumber otokratif ajaran islam yang kedua telah di terima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam.¹ Hadist pada umumnya ialah sesuatu yang dinisabatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perlakuan, dan juga taqirir. Para ulama Ushul Fiqih membatasi penegrtian Hadist Hadist pada ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum, adapun yang mencakup suatu perbuatan ataupun taqirir yang berkaitan dengan hukum, yang dengan demikian ketiga hal itu ialah sunnah². Legitimasi otiritas Hadist tidak diraih dari pengakuan dari para kalangan muslim terhadap Nabi sebagai khalifah dimasa itu melainkan melalui kehendak ilahiyah. Adapun Hadistt bukannya teks suci yang sebagaimana Al-Quran dan Hadist selalu menjadi rujukan kedua dari Al-Quran dan juga satu hal yang penting dalam kajian keislman³.

Kedudukan Hadistt sebagai rujukan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, karena sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT⁴. Hal ini sudah menjadi kesepakatan mayoritas umat islam, yang dimana umat Islam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung dalam Hadist. Penerimaan mereka terhadap Hadistt sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, yang bukan hanya didasarkan pada dalil naqli juga berdasarkan dalil aqli⁵. Dalam banyak kasus, Hadist menjelaskan hal-hal yang disampaikan secara umum atau global dalam Al-Qur'an, seperti tata cara salat, zakat, dan haji yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam kitab suci. Adapun dalam Ilmu Hadistt tidak semua Hadistt dapat dijadikan hujjah oleh karena itu para ulama mengklasifikasi menjadi dua kategory yakni ada Hadistt yang diterima atau disebut dengan Hadistt maqbul, yang mana Hadist ini memenuhi syarat keasliannya dan kejujuran perawinya dan juga tidak bertentangan dengan ajaran pokok islam. Sebaliknya ada Hadist yang ditolak karena lemah bahkan palsu, Hadistt ini disebut Hadistt mardud. Hadistt ini dihindari karena dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami ajaran agama⁶.

Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan tajdid dan pemurnian ajaran islam menempatkan Al-Quran dan Hadistt sebagai landasan penetapan hukum Islam melalui Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah dalam menentukan sumber hukum Islam memiliki kerangka metodologi yang jelas dan standar dalam melakukan istinbath hukum. Manhaj Tarjih yang digunakan oleh Muhammadiyah merupakan pola atau metode yang dipakai dalam kegiatan istinbath hukum dan pengkajian berbagai persoalan agama dalam kehidupan masyarakat⁷. Dalam menetapkan hukum Islam, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam menggunakan Hadist sebagai sumber ajaran. Melalui *Manhaj Tarjihnya*, Muhammadiyah membedakan Hadist ke dalam dua kelompok besar, yaitu *maqbul* (diterima)

¹ Muhammad Hambal Shafwan, *Studi Ilmu Hadist* (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020).

² Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 14, no. 03 (2017): 331–341.

³ Nasruddin Yusuf, "HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 1 (2016).

⁴ Muhammad Hambal Shafwan, "Hadits Tarbawi Sebagai Landasan Pendidikan Akhlak Dalam Kurikulum Islam," *MHS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2025): 112–120.

⁵ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020).

⁶ Muhammad Hambal Shafwan, *Studi Ilmu Hadist*.

⁷ Ahwan Fanani et al., "Muhammadiyah's *Manhaj Tarjih*: An evolution of a modernist approach to Islamic jurisprudence in Indonesia" *Jurnal HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 77, no. 4 (2021): 1-7

dan *mardud* (ditolak). Hadist yang diterima adalah Hadist yang dinilai sahih atau hasan, artinya memiliki sanad yang bersambung, perawi yang adil dan kuat hafalannya, serta isi atau matannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan prinsip keislaman. Sebaliknya, Hadist yang dinilai *mardud* ditolak karena memiliki kelemahan dalam sanad, perawi, atau isi yang meragukan⁸.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melakukan hal ini dalam proses yang ilmiah. Setiap Hadist yang akan dijadikan sebuah dasar sebelumnya akan diuji dengan metode ilmu Hadist, baik dari sisi riwayat maupun dirayah. Yang kemudian hasil ini akan dituangkan pada produk tarjih, seperti Himpunan Tarjih Muhammadiyah. Dalam hal ini Muhammadiyah akan memastikan bahwa hanya Hadist yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang akan dijadikan pedoman dalam kehidupan beragama⁹. Dalam pemilihan Hadist untuk di tuangkan pada Manhaj Tarjih Muhammadiyah didasarkan pada upaya menjaga kemurnian ajaran Islam, dengan menegaskan bahwa hanya Hadist yang maqbul yakni yang sahih atau hasan yang digunakan sebagai dasar hukum dan sumber pengambilan keputusan keagamaan¹⁰.

Al-Quran dan Hadist tidak hanya dijadikan sebagai sumber ajaran Islam secara normatif oleh Muhammadiyah, melainkan dikembangkan melalui Manhaj Tarjih sebagai metode ilmiah dalam menafsirkan, menetapkan dan juga menyeleksi hukum berdasarkan prinsip yang rasional dan tersistematis. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berupaya untuk mengintegrasikan pendekatan tekstual dan rasional, agar setiap keputusan hukum tidak hanya berlandaskan teks suci, melainkan mempertimbangkan kemaslahatan umat¹¹.

Muhammadiyah memiliki sistem metodologis yang sistematis dalam memutuskan persoalan hukum Islam yang terus berkembang. Mekanisme tarjih dalam Muhammadiyah dilakukan melalui *ijtihad jamā'ī*, yang mana pengambilan suatu keputusan hukum dilakukan secara kolektif oleh para ahli Hadist, tafsir ushul fiqh¹². Maka pendekatan ini memastikan bahwa hasil tarjih bukanlah pendapat perseorangan, tetapi lahir dari produk intelektual yang kolektif yang teruji musyawarah dan posedur akademik yang ketat.

Fanani menegaskan bahwasannya Manhaj Tarjih adalah model rasionalisasi hukum Islam modern dalam menyeimbangkan antara otoritas teks dan pendekatan ilmiah. Pada dasarnya sistem tarjih Muhammadiyah mampu menjembatani antara ajaran normatif Islam dan tuntutan rasionalitas modern, dengan tetap berpegang pada prinsip *As-Sunnah al-Maqbūlah* yakni Hadist yang diterima secara sahih dan ilmiah¹³.

Dengan apa yang telah diuraikan oleh peneliti, artikel ini bertujuan untuk bagaimana menganalisis metode penetapan dan keshahihan suatu Hadist dan juga kelemahannya dalam

⁸ Romli SA, Syafran Afriansyah "Studi Atas Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Aplikasinya dalam Istibath Hukum", *Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023): 546-557

⁹ M Fauzhan 'Azima, "Pandangan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Ru'Yat Al-Hilal," *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 2 (2016): 175.

¹⁰ "M. Ilham Fahmi, Nizam Zulfa and Bagus Suganda, "Menakar Diskursus Hadis dalam Muhammadiyah (Analisis Manhaj Tarjih dan Produk Tarjih Muhammadiyah)" *Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 1-17

¹¹ Syamsul Anwar, "Faham Agama dalam Muhammadiyah: Pendekatan Tarjih dan Tajdid," *Jurnal Kamaya* 9, no. 1 (2021): 45-62.

¹² Mukhlis Rahmanto, "Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 18, no. 2 (2022): 255-270.

¹³ Ahmad Fanani, "Muhammadiyah's Manhaj Tarjih: An Evolution of a Modern Islamic Legal Thought," *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 78, no. 4 (2022): 1-10.

Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Adapun analisis ini agar dapat menjelaskan bagaimana penetapan Manhaj tarjih Muhammadiyah dalam menyeleksi, menetapkan dan menafsirkan Hadist dengan metode yang ketat untuk di jadikan sebagai pedoman dan sumber hukum islam. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya memahami terhadap mekanisme tarjih di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan metodologi studi Hadist.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan pada artikel ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Penelitian literatur dilakukan melalui proses pengelompokan dan penyortiran data. Adapun datanya meliputi data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan manhaj tarjih, dewan tarjih dan pemikiran Muhammadiyah sedangkan data sekunder meliputi artikel jurnal, buku dan hasil prosiding konferensi.

Pendekatan ini menekankan pada proses bagaimana menguraikan, memahami dan juga membangun konsep keislaman dengan literatur yang relevan. Melalui metode ini peneliti tidak hanya menjelaskan bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan keshahian suatu hadits tapi juga menganalisa bagaimana metode tarjih dapat bekerja untuk menyeleksi, menafsirka dan menetapkan Hadist sebagai sumber hukum Islam¹⁴.

Penelitian literatur ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan atau data sekunder. Adapun analisis yang digunakan ialah analisis konseptual konstrutif, yang mana metode penelitian kualitatif ini berfokus pada penelaahan dan penguraian. Pendekatan ini berangkat dari conceptual analysis sebagaimana dikembangkan oleh Frank Jackson yakni analisis konseptual tidak hanya bersifat deskriptif terhadap makna suatu konsep, tetapi juga bersifat reflektif akan bagaimana konsep itu berfungsi¹⁵.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hadist Maqbul dalam Manhaj Tarjih

Pada pembahasan artikel ini, penulis akan menyajikan hasil kajian literatur yang menjadi alasan Muhammadiyah mengenai kriteria Hadist yang diterima (maqbul) yang menjadi pondasi metodologis Manhaj Tarjih Muhammadiyah:

a. Definisi dan Kriteria Hadist Maqbul

Sebelum masuk tentang pendefinisi dan kriteria hadits maqbul, kita ketahui bersama dahulu bahwasannya hadits adalah sumber rujukan kedua dari al-Quran. Mayoritas umat Islam sepakat bahkan umat Islam diwajibkan mengikuti Hadist sebagaimana diwajibkan mengikuti al-Quran¹⁶. Adapun Hadist yang sering yang menjadi rujukan kuat dalam penetapan manhaj tarjih yakni Hadist yang maqbul diterima). Muhadditsun mendefinisikan Hadist maqbul yakni Hadist yang ditunjuk oleh suatu keterangan atau dalil yang

¹⁴ Muhammad Alim, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Pendekatan dan Metodologi Ijtihad* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 23–25.

¹⁵ Frank Jackson, *From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis* (Oxford: Oxford University Press, 1998), 30–31

¹⁶ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*.

menguatkan keterangannya. Adapun para ulama mendefinisikan Hadistt maqbul ialah Hadistt yang unggul akan pembenaran pemberitaannya¹⁷.

Adapun pendefinisian lainnya, Hadits Maqbul ialah hadits yang dapat diterima sebagai hujjah. Juhur ulama sepakat bahwa hadits shahih dan hasan termasuk hadits maqbul. Pada prinsipnya, baik hadits shahih maupun hasan memiliki kriteria yang menjadikannya layak diterima dan dijadikan dasar hukum (hujjah)¹⁸.

Selain itu kriteria Hadistt maqbul yakni mencakup Hadistt shahih dan Hadistt hasan, sebagaimana dinyatakan bahwa rangkaian periwayatnya dalam sanad harus bersambung dan seluruh periwayatnya harus adil, adil disini ialah harus ia beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama dan muru'ah. Selain adil ia pun harus dhabit atau orang yang kuat akan hafalannya. Adil dan dhabit adalah kriteria keshahihan sanad, sedangkan keterhindaran dari syudzudz dan illat sebagai kriteria keshahihan matan Hadistt¹⁹.

Dengan demikian Hadist maqbul bukan hanya sekadar perolehan klassifikasi teknis keilmuan, akan tetapi bentuk tanggung jawab ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Hadistt maqbul dengan terpenuhinya syarat sanad dan matan yang shahih, Hadistt maqbul juga menjadi fondasi kuat dalam penetapan hukum dan pengemabangan mahaj tarjih pada keotentikan dan kebenaran sumber ajaran.

b. Kaidah Penerimaan Hadistt Maqbul

Pada konteks penerimaan Hadistt maqbul untuk dituangkan dalam manhaj tarjih, tidak dilakukan dengan cara yang asal-asalan, melaikan melalui kaidah-kaidah yang sangat ketat, agar hadsitnya benar-benar shahih dan dapat dijadikan landasan hukum dan pedoman untuk umat Islam yang diakui sebagai sunnah maqbullah²⁰. Hal ini pada prinsipnya, bahwa setiap Hadistt harus melewati proses seleksi, mulai dari sanadnya, matannya, hingga kesesuaiannya dengan sumber utama ajara Islam.

Adapun Hadistt yang dapat diterima hendaknya mutawatir atau mustafidh, hal ini untuk menguatkan antara satu riwayat dengan Riwayat lainnya. Semakin banyak jalur periwayatan untuk memperkuat suatu Hadistt, semakin tinggi pula keotentikannya sebagai sumber ajaran Islam. Dari sinilah yang mebedakan Hadistt maqbul denagn Hadistt lainnya.

Kemudian, ada Hadistt yang harus memiliki indikisi jelas bahwa ia benar-benar dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan dengan sanad Hadistt yang jelas, yakni dengan memastikan bahwa seluruh perawi yang menyampaikan Hadistt kredibilitas (thiqah), daya ingat yang baik (dhabt), serta terjaga kejujurannya²¹.

Selanjutnya, Hadistt tidak bertentangan dengan sumber ajarana yang ada di al-Quran maupun dengan Hadistt yang sudah dinyatakan shahih. Kaidah ini menjadi hal pokok dalam manhaj tarjih, sebab al-Quran ialah sumber hukum tertinggi dalam islam²². Oleh karenanya,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Muhammad Hambal Shafwan, *Studi Ilmu Hadist*.

¹⁹ Muhammad Hambal Shafwan, *Studi Ilmu Hadist*, 169-180

²⁰ Bidayatul Mutammimah et al., "Hadith Authentication Method: Concept, Application and Critique of Orientalist Skepticism," *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 26, no. 1 (April 2023): 58–75

²¹ Zia Tohri, "Urgensi Tarjih Al-Hadis Di Era Kontemporer," *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)* 6, no. 2 (2023): 266–278.

²² Nuraini A. Manan, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah dalam Penetapan Hukum Fikih," *El-Sunan: Jurnal Studi Keislaman dan Pendidikan* 4, no. 2 (2023): 144–161.

jika ditemukan Hadist yang bertentangan dengan al-Quran ataupun dengan Hadist shahih lainnya, maka para ulama akan melakukan upaya rekonsiliasi dan harmonisasi (al-jam' u wa al-taufiq). Jika hal tersebut gagal, maka proses tarjih dilakukan dengan menentukan dengan segi sanad, matan, dan juga kesesuaian dengan prinsip syariat yang kuat²³.

Maka manhaj tarjih tidak hanya sekadar memilih untuk memilih riwayat yang berbeda, tapi juga sebagai pedoman metodologis untuk meneguhkan kebenaran Hadist maqbul. Kaidah-kaidah ini guna untuk menjaga agar pemahaman atas sunnah Nabi tetap otentik, sejalan dengan al-Quran dan tetap relevan dengan umat Islam.

2. Kriteria Hadist Mardud dan Sikap Tarjih Muhammadiyah

Hadist mardud adalah jenis Hadist yang ditolak dan menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Hadist ini tidak dapat dijadikan landasan hukum (hujjah). Penolakan ini disebabkan oleh kelemahan pada aspek sanad, matan, atau indikasi keaslian riwayatnya. Oleh karena itu, Dewan Tarjih Muhammadiyah menekankan pentingnya aspek epistemologi dalam studi Hadist. Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami implikasi praktis dan ilmiah dari penggunaan Hadist, sehingga memungkinkan aplikasinya secara akurat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

a. Sikap Dasar Muhammadiyah terhadap Hadist Mardud

Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa Hadist dhaif masih dapat diamalkan apabila tidak ditemukan Hadist lain yang lebih kuat dalam permasalahan yang sama. meskipun mereka memiliki batasan yang berbeda mengenai penggunaannya. Imam Syafi'i menegaskan bahwa Hadist dhaif tidak dapat dijadikan dasar hukum yang berkaitan dengan halal-haram atau keputusan pengadilan, namun masih boleh digunakan dalam konteks faḍha'ilul al-amal artinya amalan-amalan sunnah seperti zikir, doa, dan ibadah pribadi lainnya. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan penggunaan Hadist dhaif untuk hukum selama kelemahannya tidak terlalu parah. Adapun Imam Malik membolehkan Hadist dhaif sebagai dasar hukum, kecuali jika Hadist tersebut bertentangan dengan praktik yang telah menjadi amalan penduduk Madinah pada masa beliau²⁵.

Namun, berbeda dengan pandangan para imam tersebut, Muhammadiyah mengambil sikap yang lebih ketat dan berhati-hati dalam penggunaan Hadist dhaif. Pada dasarnya hadist dhaif tidak dijadikan dasar hukum (hujjah) oleh Muhammadiyah. Prinsip ini berangkat dari kesadaran metodologis bahwa keabsahan suatu dalil harus ditopang oleh validitas sanad dan matan yang kuat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam beragama²⁶. Meskipun demikian, ruang terbatas tetap diberikan sejauh menyangkut keutamaan amal (faḍa'il al-a'mal) dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadist shahih lainnya.

Sikap kehati-hatian ini memiliki dasar teologis yang kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 6:

²³ Tohri, "Urgensi Tarjih Al-Hadis Di Era Kontemporer."

²⁴ Abd Wahid, Masbur, and Jamalul Mukminin, "Metode Hadis Shahih Dalam Perspektif Muhammadiyah," *Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2024).

²⁵ Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2010)

²⁶ Wahid, Masbur, and Mukminin, "Metode Hadis Shahih Dalam Perspektif Muhammadiyah."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu (QS.Al-Hujurat:6).

Ayat ini menegaskan pentingnya dalam kehati-hatian dalam menerima periwayatan. Hal ini dipegang kuat oleh majelis tarjih dalam menilai validitas Hadist²⁷. Adapun Dalam persoalan akidah, Muhammadiyah menerapkan standar yang sangat ketat terkait kehujjahan Hadist. Majelis Tarjih menetapkan bahwa hanya Al-Qur'an dan Hadist yang berstatus mutawatir yang dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam pembahasan akidah. Hal ini membuat kajian akidah dalam tradisi Muhammadiyah menjadi cukup terbatas, di mana tercatat hanya sebelas Hadist yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam bidang tersebut lima di antaranya tergolong mutawatir, sedangkan enam lainnya tidak. Sementara itu, dalam ranah ibadah, Majelis Tarjih tetap memanfaatkan dua Hadist yang dinilai dhaif sebagai dasar anjuran pelaksanaan shalat dua rakaat sebelum bepergian (*shalat sunnah safar*), selama penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam penetapan hukum²⁸. Maka sikap Muhammadiyah bukan semata-mata menolak Hadist dhaif secara mutlak, akan tetapi menempatkannya proposional, secara hati-hati dan penuh tanggungjawab ilmiah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam.

b. Kriteria Kelemahan Hadist Dhaif

Hadis Dhaif dikategorikan Mardud apabila kelemahannya disebabkan oleh perawi yang tertuduh dusta, lemah hafalan, atau terdapat cacat tersembunyi ('illat) dalam sanadnya. Dalam literatur hadis klasik, Imam al-Nawawi menegaskan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dicurigai dusta tidak boleh dijadikan hujjah sama sekali. Dalam konteks Muhammadiyah, prinsip ini diperkuat oleh pandangan bahwa hadis Dhaif hanya dapat dipertimbangkan bila terdapat qarinah (indikasi kuat) yang mendukung keotentikannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih sahih²⁹.

Pendekatan ini memperlihatkan keselarasan antara metodologi tarjih dengan prinsip validasi akademik dalam penelitian literatur. Analisis konseptual terhadap hadis Mardud dilakukan dengan meninjau karya-karya tarjih seperti Himpunan Putusan Tarjih dan Manhaj Tarjih Muhammadiyah, di mana penolakan terhadap hadis lemah tidak dilakukan secara mutlak, tetapi melalui argumentasi rasional dan tekstual yang terukur (Anwar, 2018)³⁰.

c. Perlakuan terhadap Hadist Dhaif

²⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 89–90

²⁸ Wahid, Masbur, and Mukminin, "Metode Hadis Shahih Dalam Perspektif Muhammadiyah."

²⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 89–90.

³⁰ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Munas Tarjih Muhammadiyah, 2018), 35–38.

Muhammadiyah pada dasarnya tidak menjadikan hadis dhaif sebagai rujukan hukum. Namun, kerangka Manhaj Tarjih memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkannya apabila hadis tersebut memiliki penguat tertentu, seperti keberadaan banyak jalur periwayatan, adanya indikasi pendukung lain, serta tidak menunjukkan kontradiksi dengan Al-Qur'an maupun hadis sahih. Artinya, pendekatan tarjih tidak menutup pintu secara absolut terhadap hadis dhaif, tetapi menerapkan prinsip kehati-hatian ilmiah agar landasan syariat tetap bersumber dari dalil yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mendorong kecenderungan pemahaman yang terlalu literal.

Pendekatan ini juga mencerminkan fungsi epistemologis Manhaj Tarjih, yaitu menjaga kemurnian Sunnah. Manhaj Tarjih tidak hanya menempatkan hadis dalam kategori sahih atau dhaif secara prosedural, tetapi menilai kedudukan, konteks, dan relevansinya secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, hadis dhaif tidak otomatis dikesampingkan, melainkan ditelaah ulang agar nilai-nilai substansial dalam ajaran syariat tetap terjaga. Temuan penelitian tentang metodologi pemahaman hadis dalam Muhammadiyah menguatkan hal ini; penafsirannya cenderung menekankan kontekstualisasi makna³¹. Dalam studi mengenai sikap Muhammadiyah terhadap hadis-hadis ru'yat al-hilal, ditegaskan bahwa organisasi ini tidak menolak teks hadis secara kaku, tetapi berupaya memahami maksud normatif dari sabda Nabi, membedakan ajaran yang bersifat tetap dari instrumen atau sarana yang dapat mengalami perubahan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penalaran kausatif, kaidah perubahan hukum, serta pencarian tujuan normatif menjadi bagian penting dalam proses pemaknaan.

Atas dasar itu, penolakan Muhammadiyah terhadap hadis mardud tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap teks semata, tetapi sebagai sikap epistemologis untuk menjaga keotentikan Sunnah. Manhaj Tarjih menegaskan bahwa otoritas wahyu tetap berada pada posisi utama, sementara penggunaan rasionalitas, pertimbangan maqasid, dan konteks sosial kontemporer berfungsi sebagai perangkat analitis untuk memastikan relevansi hukum Islam. Hasilnya adalah kerangka tarjih yang memadukan rasionalitas burhani dengan argumentasi bayani, sehingga proses penetapan hukum berlangsung secara integratif dan tetap berpijak pada prinsip keotentikan ajaran.

D. KESIMPULAN

Analisis terhadap Manhaj Tarjih Muhammadiyah menunjukkan bahwa organisasi ini membangun kerangka metodologis yang ketat dan rasional dalam menyeleksi serta memaknai hadis sebagai sumber hukum Islam. Validitas ilmiah menjadi pijakan utama, terutama dalam menentukan apakah suatu hadis dapat diterima sebagai hujjah. Hadis maqbul diposisikan sebagai fondasi utama istinbat dengan mempertimbangkan integritas sanad, kredibilitas perawi, konsistensi matan, serta kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan prinsip dasar syariat. Sebaliknya, hadis mardud tidak dijadikan dasar hukum karena kelemahan epistemologisnya, meskipun ruang terbatas tetap diberikan bagi hadis dhaif dalam konteks keutamaan amal selama terdapat penguat dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

³¹ M Fauzhan 'Azima, "Pandangan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Ru'Yat Al-Hilal"

Pendekatan ini menegaskan bahwa penilaian sahih atau dhaif tidak dilakukan secara mekanis, tetapi melalui proses tarjih yang menjaga otentisitas Sunnah dengan mengintegrasikan pendekatan bayani, burhani, dan maqasidi sehingga menghasilkan model penetapan hukum yang berimbang, terukur, dan selaras dengan tantangan pemikiran Islam kontemporer.

Meskipun kajian metodologis terhadap Manhaj Tarjih dalam penelitian ini telah cukup komprehensif, masih terdapat sejumlah celah yakni penelitian ini belum mengevaluasi implementasi praktis Manhaj Tarjih dalam produk hukum yang lebih luas. Penelusuran terhadap penerapan prinsip maqbul dan mardud dalam fatwa-fatwa terbaru, termasuk isu-isu fikih modern seperti bioteknologi, keuangan syariah, dan digitalisasi ibadah, dapat memberikan gambaran aplikatif yang lebih konkret.

Dan adapun penelitian dan pembahasan kepada respons masyarakat terhadap keputusan tarjih berbasis hadis juga belum dianalisis. Kajian sosiologis mengenai tingkat penerimaan, tantangan, atau resistensi terhadap putusan tarjih dapat menambah dimensi pemahaman mengenai efektivitas metodologi hadis Muhammadiyah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai cara Muhammadiyah menyeleksi dan memaknai hadis, tetapi juga menegaskan perlunya pengembangan kajian lebih lanjut agar metodologi tarjih dapat terus beradaptasi dengan kompleksitas persoalan keislaman modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Anwar, Syamsul. “Faham Agama dalam Muhammadiyah: Pendekatan Tarjih dan Tajdid.” *Jurnal Kamaya* 9, no. 1 (2021): 45–62.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Munas Tarjih Muhammadiyah, 2018.
- Azima, M. Fauzhan. “Pandangan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Ru’Yat Al-Hilal.” *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 2 (2016): 175. <https://doi.org/10.24014/jush.v24i2.1759>.
- Bidayatul Mutammimah et al. “Hadith Authentication Method: Concept, Application and Critique of Orientalist Skepticism.” *Religia: Jurnal Ilmu–Ilmu Keislaman* 26, no. 1 (2023): 58–75.
- Darussamin, Zikri. *Kuliah Ilmu Hadis I*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Fanani, Ahmad. “Muhammadiyah’s Manhaj Tarjih: An Evolution of a Modern Islamic Legal Thought.” *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 78, no. 4 (2022): 1–10.
- Fanani, Ahwan et al. “Muhammadiyah’s Manhaj Tarjih: An Evolution of a Modernist Approach to Islamic Jurisprudence in Indonesia.” *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 77, no. 4 (2021): 1–7.

- Fahmi, M. Ilham, Nizam Zulfa, and Bagus Suganda. “Menakar Diskursus Hadis dalam Muhammadiyah (Analisis Manhaj Tarjih dan Produk Tarjih Muhammadiyah).” *Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 1–17.
- Jackson, Frank. *From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Manan, Nuraini A. “Manhaj Tarjih Muhammadiyah dalam Penetapan Hukum Fikih.” *El-Sunan: Jurnal Studi Keislaman dan Pendidikan* 4, no. 2 (2023): 144–161.
- Mukhlis Rahmanto. “Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah.” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 18, no. 2 (2022): 255–270.
- Qaththan, Manna’ al-. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Romli SA, Syafran Afriansyah. “Studi Atas Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Aplikasinya dalam Istibath Hukum.” *Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023): 546–557.
- Shafwan, Muhammad Hambal. *Studi Ilmu Hadist*. Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020.
- Tasbih. “Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 14, no. 03 (2017): 331–341. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2326>.
- Tohri, Zia. “Urgensi Tarjih Al-Hadis Di Era Kontemporer.” *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)* 6, no. 2 (2023): 266. <https://doi.org/10.51900/shh.v6i2.19401>.
- Wahid, Abd, Masbur, and Jamalul Mukminin. “Metode Hadis Shahih Dalam Perspektif Muhammadiyah.” *Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2024). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>
- Wahid, Abd, Masbur, and Mukminin. “Metode Hadis Shahih Dalam Perspektif Muhammadiyah.”
- Yusuf, Nasruddin. “Hadis sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi’iy).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 13, no. 1 (2016).